



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav 97, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : Eddy Soeparno
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav 97, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, 12790
NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 05/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., RA Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M. Zulkarnain, S.H., Rahmat Hartoyo, S.H., M.H., Novriansyah, S.H., M.H., Dodi Yuspika, S.H., M.H., Hendra Jaya, S.H., M.H., dan Deby, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Advokat/Penasehat Hukum pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diwakili oleh:

1. **Nama** : **Megawati Soekarnoputri**

Jabatan : Ketua Umum DPP PDIP

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58 Menteng
Jakarta Pusat

NIK : 0953046301470009

2. **Nama** : **Hasto Kristiyanto**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDIP

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58 Menteng
Jakarta Pusat

NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M. Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, SH. M.H., Eliezer Murafer. S.H., Kodrat Efendi, SH., M.H., Yuliwati, SH., adalah para Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.19 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 156-12-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/Ppu/KPU/Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 29 Agustus 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan 1 (Kecamatan Karang Dapo Desa Setia Marga), adalah sebagai berikut:

1.1. DAPIL 1 Kabupaten Musi Rawas Utara

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
MURATARA

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara Kec. Karang Dapo Desa Setia Marga	6	414	408

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 1, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Karang Dapo dan Desa Setia Marga sebanyak 13 TPS pada wilayah Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut:

No	TPS	PARTAI AMANAT NASIONAL		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
1	1	0	0	Hasil Perolehan Suara berdasarkan Bukti C.1 dan C.1. Plano tingkat TPS 1 s.d. TPS 13 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara
2	2	53	0	
3	3	68	0	
4	4	0	0	
5	5	99	0	
6	6	20	0	
7	7	25	0	
8	8	2	2	
9	9	36	1	
10	10	48	0	
11	11	1	1	
12	12	35	1	
13	13	31	1	
JUMLAH		414	6	

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas Utara 1, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah 414 Suara, yang kesemua milik suara Caleg dan Partai Amanat Nasional, yang tersebar di 13 TPS pada wilayah Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perhitungan C.1 Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 414 suara yang tersebar di 13 TPS pada wilayah Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Bahwa terdapat perbedaan perubahan hasil suara yang signifikan dari data Perolehan suara pemohon berdasarkan C.1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah 414 suara, dengan hasil perhitungan suara Termohon berdasarkan DB.1 tingkat PPK Kecamatan Karang Dapo dan DA.1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah 50 suara. Maka dengan perbedaan signifikan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pemohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim Memerintahkan KPU (Termohon) untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara TPS 1 sampai dengan TPS 13;
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas Utara 1 pada wilayah Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Karang Dapo;
4. Bahwa atas perolehan suara Partai Amanat Nasional setelah ditambahkan dengan selisih suara milik Pemohon sejumlah 414 suara ditambah dengan peroleh Suara Pemohon di Kecamatan Rupit sejumlah 2.792 suara, maka suara Pemohon Partai Amanat Nasional yang berhasil didapat adalah berjumlah 3.206 suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Pemohon Partai Amanat Nasional mendapatkan perolehan Satu (1) Kursi untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dari 7 kursi Dapil 1;

NO	Partai Politik	1	3	5	7
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4098	1366		
2	Partai Gerindra	4470	1490		

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3156			
4	Partai Golkar	5260	1753		
5	Partai Nasdem	4755	1585		
6	Partai Garuda	32			
7	Partai Berkarya	568			
8	Partai Keadilan Sejahtera	4587	1529		
9	Partai Perindo	2251			
10	Partai Persatuan Pembangunan	588			
11	Partai Solidaritas Indonesia	112			
12	Partai Amanat Nasional	3.206	1069		
13	Partai Hanura	2996			
14	Partai Demokrat	6202	2067		
15	Partai Bulan Bintang	364			
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6			

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo);
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 13;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo) adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4098
2	Partai Gerindra	4470
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3156
4	Partai Golkar	5260
5	Partai Nasdem	4755
6	Partai Garuda	32
7	Partai Berkarya	568
8	Partai Keadilan Sejahtera	4587
9	Partai Perindo	2251
10	Partai Persatuan Pembangunan	588
11	Partai Solidaritas Indonesia	112
12	Partai Amanat Nasional	3.206
13	Partai Hanura	2996
14	Partai Demokrat	6202
15	Partai Bulan Bintang	364
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;

- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Karang Dapo;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Kabupaten Musi Rawas Utara Dari DPD Partai Amanat Nasional atas nama M. Willy Pasundani;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor 17/LP.Berkas/PP/Prov.06.00/V/2019 tentang Laporan Pelanggaran Penerimaan Berkas Laporan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 9 Mei 2019;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 987/PL.01.8/KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS-02 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 09 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 226-12-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan;*
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat

permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 6, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo. Menurut Pemohon, terdapat perubahan data perolehan suara Pemohon yang tersebar di 13 TPS dengan perolehan pada formulir model DAA1 pada Desa Setia Marga. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon yang menjadi dasar perhitungan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon, dan Partai PAN, serta perolehan suara Caleg lainnya beserta dengan perolehan suara partai lainnya pada masing-masing TPS sebagaimana didalilkan Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon, Partai PAN, dan Partai Politik lainnya pada tingkat Desa sebagaimana formulir model DA1. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana perolehan suara pemohon pada tingkat Kecamatan dan juga pada tingkat Kabupaten. Uraian Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di beberapa kelurahan juga tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon pada tingkat Kecamatan dengan selisih suara antara Pemohon dengan Termohon tanpa menguraikan berapa perolehan suara pada masing masing TPS;
6. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat

Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018);

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerkhard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dari semula 6 seharusnya menjadi 414 di 13 TPS pada Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo;
4. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan tabel hasil perolehan suara di 13 TPS Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sebagai berikut:

Tabel 1

No	TPS	PARTAI AMANAT NASIONAL		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1	1	0	0	Hasil Perolehan Suara berdasarkan Bukti C.1 dan C,1, Plano tingkat TPS 1 s.d, TPS 13 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara
2	2	53	0	
3	3	68	0	
4	4	0	0	
5	5	99	0	
6	6	20	0	
7	7	25	0	
8	8	2	2	
9	9	36	1	
10	10	48	0	

11	11	1	1	
12	12	35	1	
13	13	31	1	
Jumlah		414	6	

5. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dari mana sumber data C1 yang dimiliki oleh Pemohon karena data yang ditampilkan oleh Pemohon berbeda dengan data pada C1 yang dimiliki oleh Termohon;
6. Bahwa data yang dimiliki oleh Termohon berasal dari hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh semua saksi Peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon dengan diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas TPS;
7. Bahwa saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan baik terhadap hasil penghitungan pada tingkat TPS di 13 TPS dimaksud, maupun pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan Karang Dapo. Padahal Termohon selalu terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua saksi partai untuk menyampaikan keberatan apabila ada kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon;
8. Bahwa Termohon perlu menyampaikan bahwa pemungutan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, begitu juga Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat telah sesuai dengan Peraturan KPU-RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
9. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon di Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Setia Marga, berdasarkan bukti Form C1 Salinan dari TPS 1 sampai TPS 13 Desa Setia Marga, dan Form DAA1 Desa Setia Marga;

Tabel 2

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PARTAI AMANAT NASIONAL
1	Kecamatan Karang Dapo		
	a.	Desa Setia Marga	
		1) TPS 001	0
		2) TPS 002	0
		3) TPS 003	0
		4) TPS 004	0
		5) TPS 005	0
		6) TPS 006	0
		7) TPS 007	0
		8) TPS 008	2
		9) TPS 009	1
		10) TPS 010	0
		11) TPS 011	1
		12) TPS 012	1
		13) TPS 013	1
	JUMLAH		6

10. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 17 April 2019 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi Partai Politik serta tidak ada Laporan Pengawas TPS berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana Termohon uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

NO	KECAMATAN KARANG DAPO	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI PENGAWAS TPS	TINDAK LANJUT
1.	Desa Setia	1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Marga	2	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	3	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	4	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	6	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	7	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	8	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	9	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	10	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	11	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	12	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	13	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Bahwa Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MusiRawasUtara1-PAN-126-12-06 sampai dengan bukti T-004-MusiRawasUtara1-PAN-126-12-06, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI MusiRawasUtara1-PAN-126-12-06 Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 216/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019;
- 2 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara MusiRawasUtara1-PAN-126-12-06 Nomor 28/BA/1613/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019; Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Musi Rawas Utara;
Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Musi Rawas Utara; Formulir DB2-KPU dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama M Willy P;
Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten

Musi Rawas Utara tanggal 3 Mei 2019;
 Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten
 Musi Rawas Utara tanggal 7 Mei 2019;

- 3 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU Berita Acara
 MusiRawasUtara1- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
 PAN-126-12-06 Tingkat Kecamatan Karang Dapo tanggal 20 April
 2019;
 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
 Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas
 Utara;
 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
 Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
 Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Setia Marga
 Kecamatan Karang Dapo;
 Fotokopi Formulir Model DA.DH Daftar Hadir Saksi
 tanggal 20 April 2019 Kecamatan Karang Dapo
 Acara Rapat Rekapitulasi Pleno Terbuka Tingkat
 Kecamatan Karang Dapo pada Pemilu Tahun 2019;
- 4 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
 MusiRawasUtara1- 1; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS
 PAN-126-12-06 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13
 Kecamatan Karang Dapo Desa Setia Marga;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 84-03-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAERAH PEMILIHAN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAPIL 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	3.156	3.156	-
12	PAN	2.792	3.206	414

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAPIL 1

Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo

TPS	Perolehan Suara PAN		Selisih
	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1	0	0	-
2	0	53	53
3	0	68	68
4	0	0	-
5	0	99	99
6	0	20	20
7	0	25	25
8	2	2	-
9	1	36	35
10	0	48	48

11	1	1	-
12	1	35	34
13	1	31	30

- 1.1 Bahwa Suara PAN di TPS 2 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 0 bukan 53 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 2 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.2 Bahwa Suara PAN di TPS 3 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 0 bukan 68 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 3 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.3 Bahwa Suara PAN di TPS 5 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 0 bukan 99 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 5 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.4 Bahwa Suara PAN di TPS 6 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 0 bukan 20 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 6 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.5 Bahwa Suara PAN di TPS 7 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 0 bukan 25 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 7 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.6 Bahwa Suara PAN di TPS 9 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 1 suara bukan 36 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 9 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.7 Bahwa Suara PAN di TPS 10 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 0 bukan 48 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 10 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;

- 1.8 Bahwa Suara PAN di TPS 12 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 1 suara bukan 35 suar, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 12 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.9 Bahwa Suara PAN di TPS 13 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 1 suara bukan 31 suara, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen berupa DAA1-DPRD Desa Setia Marga, dan C1 TPS 13 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
- 1.10 Bahwa dengan demikian, maka:
 - 1.10.1. Perolehan suara PAN di Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo adalah 6 suara bukan 414 suara;
 - 1.10.2. Bahwa Perolehan suara PAN di Kecamatan Karang Dapo adalah 50 suara;
 - 1.10.3. Bahwa Perolehan suara PAN di Dapil Musi Rawas Utara 1 adalah 2.792 suara bukan 3.206 suara.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	3156
12	PAN	2792

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-25, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Karang Dapo;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara; Musi Rawas Utara (Model C1-DPRD KAB/KOTA).
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa

- Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1.Plano-DPRD KAB/KOTA Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo;
 - 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Terkait Kumpulan C1 Desa Setia Marga;
 - 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Musi Rawas Utara Terkait Kumpulan C1 Desa Setia Marga;
 - 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 025/KET/PD/DPC-MRT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan Kumpulan C1 Desa Setia Marga;
 - 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kumpulan C1 Desa Setia Marga;
 - 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 16 Juni 2019 dan Kumpulan C1 Desa Setia Marga;
 - 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kumpulan C1 Desa Setia Marga;
 - 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Dewan Pimpinan

Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 001/DPD-PKS/MRU/E/V/2019 tanggal 30 Mei 2019 dan Kumpulan C1 Desa Setia Marga;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 78-12-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap pokok permohonan mengenai perhitungan C1 Pemohon yang diduga kehilangan suara berjumlah 414 di 13 TPS Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan dari data Form Model C.1 salinan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara dari TPS 1 sampai dengan TPS 13 di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara, (Bukti PK-5-13-1), dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa Setia Marga	Perolehan suara Partai PAN
1	TPS 1	0
2	TPS 2	0
3	TPS 3	0
4	TPS 4	0
5	TPS 5	0
6	TPS 6	0
7	TPS 7	0
8	TPS 8	2
9	TPS 9	1

10	TPS 10	0
11	TPS 11	1
12	TPS 12	1
13	TPS 13	1
TOTAL		6

Tabel 1

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang adanya perbedaan perubahan hasil suara yang signifikan dari data perolehan Pemohon berdasarkan C1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah 414 suara, dengan hasil perhitungan suara Termohon berdasarkan DB1 tingkat Kecamatan Karang Dapo dan DA.1 Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sejumlah 50 suara, Bawaslu menerangkan bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan data Formulir Model C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 46 suara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Desa Kecamatan Karang Dapo	Perolehan Suara PAN
1	Aringin	2
2	Biaro Baru	5
3	Biaro Lama	1
4	Karang Dapo 1	2
5	Rantau Kadam	12
6	Kerta Sari	9
7	Karang Dapo	5
8	Setia Marga	6
9	Bina Karya	7
TOTAL		49

3. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karang Dapo, pada saat pleno di tingkat Kecamatan Karang Dapo, terjadi koreksi dalam perolehan suara Pemohon di Desa Karang Dapo dari 5 suara menjadi 6 suara. Koreksi dilakukan setelah ada keberatan dari saksi pada saat Pleno PPK Karang Dapo karena ada ketidakcocokan antara Form salinan C1 Panwaslu Kecamatan Karang Dapo dengan Form Model C1 Hologram dan Form Model C1 salinan milik saksi (Bukti PK-5-13-2);

4. Bahwa setelah dilakukan pencocokan terhadap dengan C1 plano perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Dapo adalah sebagai berikut:

No	Nama Desa Kecamatan Karang Dapo	Perolehan Suara PAN
1	Aringin	2
2	Biaro Baru	5
3	Biaro Lama	1
4	Karang Dapo 1	2
5	Rantau Kadam	12
6	Kerta Sari	9
7	Karang Dapo	6
8	Setia Marga	6
9	Bina Karya	7
	TOTAL	50

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. PENCEGAHAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan pencegahan berupa kegiatan Sosialisasi Pencegahan Money Politics sebagai upaya pencegahan terhadap Pelanggaran terhadap politik uang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Desember 2018 bertempat di Aula Siti Rahma Kecamatan Rupit dan dihadiri oleh Masyarakat/Mahasiswa serta Siswa/siwi Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun rincian jumlah keseluruhan calon legislatif yg ada di kabupaten masi rawas utara adalah jumlah caleg laki-laki 187, dan caleg perempuan 131 dan jumlah keseluruhan 318;
- b. Dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Musi Rawas Utara Terdapat satu Partai Politik yang gugur/tidak

mengikuti pesta Demokrasi yaitu PARTAI Garuda, dikarena partai tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019;

3. PENGAWASAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh partai politik pemilu atau caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/kota yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai politik yaitu dari caleg partai Nasdem No urut 02 Ir sarimuda MT pada tanggal 11 Januari 2019 di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit yang dilaksanakan mulai dari pukul 14: 00 WIB sampai dengan pukul 17:00 Wib Kampanye tatap muka dengan tim dihadiri oleh caleg yang bersangkutan langsung Peserta kampanye berjumlah perkiraan 150 orang peserta Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten musu rawas utara Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada BAWASLU untuk melakukan kampanye tatap muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu kegiatan berlangsung di depan rumah Hj. Suparmi yang berlamat di desa lawang agung, kecamatan rupit;

4. TINDAK LANJUT LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN

a. Dugaan Pelanggaran Administrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Msui Rawas Utara ada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 Laporan dengan rincian sebgagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Hasran Akua pada tanggal 19 April 2019 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Hasran Akua memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil

sebagai berikut berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 374 UU No 7 Tahun 2017 ayat (1) dan ayat (2) huruf c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; dan huruf g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Desa Lesmayanti pada tanggal 23 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti adalah sebagai berikut 1. Penyelenggaraan Pemungutan sampai dengan perhitungan tidak dihadiri oleh saksi dan C1 Salinan unutm saksi diberikan ketika kotak di kirim ke PPK, Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan merupakan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sahibal pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sahibal adalah sebagai berikut Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Desa Klumpang Jaya Kecamatan Nibung tertangkap tangan di tengah perjalanan dengan membawa amplop sebanyak 87 buah amplop yang berisikan uang @ Rp 100.000,- serta surat mandat saksi. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Sahibal memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan uraian pada unsur Pasal 523 UU Nomor 07 Tahun 2017 tidak terpenuhi dikarenakan tidak ditemukan unsur yang menjanjikan kepada pemilih dan juga tidak ada ajakan maupun pemberian dalam bentuk apapun pada pemilih yang terjadi di Desa Klumpang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/ LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur dan Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Suhadak pada tanggal 22 April 2019 berupa pemberian Surat Undangan Pemilihan C6 TPS 07, Alat Peraga Kampanye Berupa kartu nama Caleg Demokrat Dapil 2 atas nama Sukri Alkap, dan Uang Rp. 150.000,- @ Rp. 50.000. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab/06/17/

IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 515 laporan Nomor 02/LP/PL/Kabi/06.17/IV/2019 tidak memenuhi unsur karena yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 002/ LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-5-13-1 sampai dengan bukti PK-5-13-2, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-5-13-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan Formulir C1-DPDR KAB/KOTA TPS 1 sampai dengan TPS 13 Desa Setia Marga;
- 2 Bukti PK-5-13-2 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 008/LHP/PM.00.00/V/2019 Rapat Pleno Kecamatan Karang Dapo;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-18 = bukti T-001-MusiRawasUtara1-PAN-126-12-06, Bukti PT-1] Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 [vide permohonan pemohon halaman 3]. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-18 = bukti T-001-MusiRawasUtara1-PAN-126-12-06, bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 156-12-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

[3.6.1] Bahwa secara formal, salah satu bagian dari permohonan yang harus mendapat perhatian utama adalah bagian petitum. Dalam hal ini, Pemohon dalam Petitumnya antara lain petitum angka 2, angka 3, dan angka 4:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo);
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk TPS 1 sampai dengan TPS 13;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo) adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4098
2	Partai Gerindra	4470
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3156
4	Partai Golkar	5260
5	Partai Nasdem	4755
6	Partai Garuda	32
7	Partai Berkarya	568
8	Partai Keadilan Sejahtera	4587
9	Partai Perindo	2251
10	Partai Persatuan Pembangunan	588
11	Partai Solidaritas Indonesia	112

12	Partai Amanat Nasional	3.206
13	Partai Hanura	2996
14	Partai Demokrat	6202
15	Partai Bulan Bintang	364
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6

[3.6.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum di atas, telah ternyata di antara petitum dalam permohonan Pemohon saling bertentangan. Di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang, dan di sisi lain meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo) sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sendiri. Dengan menggunakan batas penalaran yang wajar, kedua petitum *a quo* saling bertentangan karena ketika Pemohon meminta dilakukan Penghitungan Suara Ulang adalah tidak bersesuaian jika petitum lain meminta Mahkamah menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Kedua petitum yang diajukan oleh Pemohon hanya mungkin dapat dibenarkan Mahkamah apabila disusun secara alternatif. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian atau bertentangan satu sama lainnya, sehingga hal demikian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa

Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anna Triningsih



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.